



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 820/1522/BKPSDM

TENTANG

**PENYAMPAIAN KEMBALI RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PNS
DAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PROGRAM TENAGA HARIAN
LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Memperhatikan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : R/634/S.SM.01.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pertanian, bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menerima Rincian Penetapan Kebutuhan PNS dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Program THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dari Program THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepahaman Antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dengan Bupati Kuningan Nomor : 17.14/MoU/II/09/2016 dan Nomor : MOU/23/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara lengkap, Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dari Program THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh melalui website : ***www.bkd.kuningankab.go.id***.
2. Proses pemberkasan sebagai bahan usulan Penetapan NIP akan diinformasikan kemudian karena masih menunggu ketentuan lebih teknis dari Kantor Regional III BKN.
3. Pengangkatan THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengacu pada Penetapan Kebutuhan PNS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tersebut angka 1.

4. THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian yang telah diangkat menjadi CPNS sampai dengan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, tidak akan dipindahkan minimal 5 (lima) tahun masa kerja. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi bagi Kementerian PANRB, yang bersangkutan harus melaporkan secara elektronik (sdma.menpan.go.id/monev) terkait dengan aktivitas kegiatannya secara ringkas kepada Kementerian PANRB dan BKN minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuningan
Pada tanggal 13 April 2017



TEMBUSAN :

1. Menteri PAN-RB;
2. Menteri Pertanian;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Gubernur Jawa Barat.